



Unit Pelayanan SKCK

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11 28151 081371766777

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polresta Pekanbaru / Unit Pelayanan SKCK

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi Catatan Kriminal dan Rumus Sidik Jari dari unit Identifikasi Kepolisian
2. Potocopy KTP atau Surat Keterangan (Suket) bagi yang belum memiliki KTP
3. Potocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Potocopy Akte Kelahiran
5. Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar (latar belakang warna Merah)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SKCK

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11 28151 081371766777

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polresta Pekanbaru / Unit Pelayanan SKCK



1. Masyarakat / pemohon melengkapi persyaratan pembuatan SKCK dan mengambil nomor antrian yang tersedia di ruang tunggu pelayanan penerbitan SKCK.
2. Setelah nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon mendatangi petugas di loket pelayanan SKCK dan menyerahkan syarat-syarat pembuatan SKCK kepada petugas untuk diteliti terlebih dahulu. Selanjutnya apabila syarat dinyatakan lengkap maka pemohon wajib membayar uang penerbitan SKCK sebesar Rp.30.000,- (sesuai PP No. 60 tahun 2016 tentang PNBPN).
3. Pemohon mengisi formulir Daftar Pertanyaan dan Kartu TIK yang diberikan oleh petugas.
4. Pemohon menyerahkan kembali formulir Daftar Pertanyaan dan Kartu TIK yang sudah diisi dan dilakukan pengecekan kembali oleh petugas.



Unit Pelayanan SKCK

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11 28151 081371766777

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polresta Pekanbaru / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

30

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan